

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP KEKELUARGAAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT AL-AMIN MAKASSAR

KALYISAH BAHARUDDIN



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP KEKELUARGAAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT AL-AMIN MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

KALYISAH BAHARUDDIN
A311 08848



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP KEKELUARGAAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT AL-AMIN MAKASSAR

disusun dan diajukan Oleh :

**KALYISAH BAHARUDDIN
A311 08848**

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 02 Maret 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. Alimuddin, S.E., MM, Ak
NIP.195912081986011003

Drs. M. Achyar Ibrahim, M.Si, Ak
NIP.196012251992031007

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si, Ak
NIP 19630515 1992031003

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP KEKELUARGAAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT AL-AMIN MAKASSAR

disusun dan diajukan Oleh :

KALYISAH BAHARUDDIN
A311 08848

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **30 Mei 2013** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. DR. Alimuddin, S.E., MM, Ak	Ketua	1.....
2. Drs. M. Achyar Ibrahim, M.Si, Ak	Sekretaris	2.....
3. Prof.Dr.H.Gagaring Pagalung, SE, MS, Ak	Anggota	3.....
4. Drs. Agus Bandang, M.Si, Ak	Anggota	4.....
5. Drs. Abdul Rahman, Ak	Anggota	5.....

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si, Ak
NIP 19630515 1992031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : KALYISAH BAHARUDDIN
NIM : A31108848
Jurusan/program studi : AKUNTANSI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENERAPAN PRINSIP KEKELUARGAAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT AL-AMIN MAKASSAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 01 Mei 2013

Yang membuat pernyataan,

KALYISAH BAHARUDDIN

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Rabb dan *Illah* manusia yang memelihara alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah serta inayah-Nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENERAPAN PRINSIP KEKELUARGAAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT AL-AMIN MAKASSAR” untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin

Dalam hal ini penulis sangat menyadari atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki, sehingga penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran guna mengoreksi dan memperbaiki atas kekurangan yang ada sehingga mencapai hasil yang lebih baik. Dengan berbagai keterbatasan itulah, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan semata-mata disusun berdasarkan kemampuan penulis sendiri, melainkan penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terwujud. Untuk itulah penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Hamid Habbe, Msi, Ak selaku ketua Jurusan Akuntansi.
2. Bapak Dr. Alimuddin, S.E., MM, Ak selaku pembimbing I dan Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, M.Si Ak selaku pembimbing II, atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Ahsan, ST selaku Manajer BMT Al-Amin Makassar beserta para karyawan, terima kasih telah menerima dan membantu penulis selama proses penelitian.
4. Ibu Dra. Hj. Nirwana M.Si, Ak selaku penasehat Akademik, dan juga kepada para bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama ini.
5. Segenap pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas atas segala bantuannya.
6. Teman-teman seperjuangan di LK KM MDI FEB UH (Yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kita seberat biji zarah pun, tidak ada yang mustahil jika kita yakin dan bergerak!)
7. Teman-teman angkatan 2008 (Obstacle): Maju terus pantang mundur! Dan terkhusus buat Alam, Uyha, Anha, Dillah, Rasty, Eni, Jhen, Khansa, dan Nurhaida atas segala kebersamaan dan motivasinya.
8. *Murabbiah* penulis di *Halaqah Tarbiyah*, atas segala tausiyah, bimbingan, dan pengorbanannya (*jazakumullah khaer*), juga kepada sahabat-sahabatku: Asmaul Husna, Nur Indah Yasin dan Anak-anak Shalu Girl's atas segala kebersamaannya.
9. Om Mustamin, Tante Kutana, Tante Hj. Sakka, Tante Tini, Kak Awi, Kak Andang, Ammang, dan Icha sepupu seperjuanganku serta segenap keluarga besar atas segala dukungan moril dan materilnya.
10. Teruntuk **Ayahanda dan Ibunda Tercinta, serta saudaraku Kak Iwan** atas segala cinta, doa, dan pengorbanan serta motivasi yang begitu besar dan tiada habis-habisnya. Tak ada kata yang mampu tertuliskan namun satu harapan, semoga ananda bisa memberikan kebahagiaan dunia akherat.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya, penulis hanya bisa berharap semoga karya kecil ini bisa menjadi kontribusi positif bagi perkembangan lembaga pembiayaan syariah dan memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Makassar, 01 Mei 2013

Peneliti

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP KEKELUARGAAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT AL-AMIN MAKASSAR

Kalyisah Baharuddin
Alimuddin
M. Achyar Ibrahim

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kekeluargaan menurut syariat Islam dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Amin Makassar. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Data penelitian diperoleh dengan teknik wawancara langsung, observasi dan dokumentasi. Peneliti juga mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dan mendukung pembahasan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga prinsip kekeluargaan menurut syariat Islam dalam penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Amin Makassar, yaitu pertama prinsip persaudaraan (*Ukhuwah*) yang ditunjukkan oleh BMT berupa membina hubungan harmonis, menjalin silaturahmi, memberi hadiah dan komunikasi secara intensif serta saling mendoakan kebaikan, adapun dari pihak nasabah yaitu kejujuran dalam memenuhi perjanjian. Kedua, prinsip tolong-menolong (*At-Ta'awun*) yang ditunjukkan berupa membantu meningkatkan kesejahteraan hidup nasabah dan membantu penambahan modal usaha, adapun dari pihak nasabah menepati janji dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Ketiga, prinsip toleransi yang ditunjukkan berupa menagih utang dengan cara yang baik, memberikan tenggang waktu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan menghapus buku atau membebaskan utang. Adapun dari pihak nasabah yaitu tidak menunda-nunda pembayaran, dan memiliki iktikad baik.

Kata kunci: prinsip kekeluargaan, persaudaraan, tolong-menolong, toleransi, penyelesaian pembiayaan bermasalah,

ABSTRACT

APPLICATION OF PRINCIPLES KINSHIP IN THE COMPLETION OF FINANCING PROBLEMS ON BMT AL-AMIN MAKASSAR

Kalyisah Baharuddin
Alimuddin
M. Achyar Ibrahim

This study aims to determine how the application of the principle of kinship according to Islamic Shari'a in the completion of financing problems at BMT Al-Amin Makassar. This study were analyzed using descriptive qualitative research method to approach fenomologi. The data were obtained by direct interview techniques, observation and documentation researchers also collect relevant literature and discussion of research support. The study findings suggest that there are three principles of kinship according to Islamic law in handling and completion of financing problems at BMT Al-Amin Makassar, which is the first principle of fraternity (brotherhood) indicated by BMT form harmonious relationships, establish gathering, giving gifts and intensive communication and pray for goodness, while from the customers of honesty in fulfilling the agreement. Second, the principle of mutual assistance (At-Ta'awun) are shown in the form of helping improve the lives of our customers and help additional capital, while from the customer keep their promises and repay kindness with kindness. Third, the principle of tolerance is shown to be collecting debts in a good way, giving a grace period to reschedule (rescheduling) and delete books or clearing debt. As of the customer that is not to procrastinate, and have a good faith payment.

Keywords: *the principles of kinship, brotherhood, mutual assistance, tolerance, completion of financing problems,*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum BMT	8
2.1.1 Pengertian BMT	8
2.1.2 Sifat BMT	9
2.1.3 Ciri-ciri BMT	9
2.1.4 Tujuan BMT.....	10
2.1.5 Fungsi BMT	11
2.1.6 Prinsip-Prinsip BMT	12
2.2 Pembiayaan	12
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	12
2.2.2 Unsur-unsur dan Manfaat Pembiayaan	13
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	14
2.2.4 Jenis Pembiayaan	16
2.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan	19
2.3 Pembiayaan Bermasalah	20
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah	20
2.3.2 Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	25
2.3.3 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	27
2.3.4 Penanganan Pembiayaan Bermasalah	28
2.4 Konsep Kekeluargaan	30
2.4.1 Pengertian Kekeluargaan	30
2.4.2 Prinsip Kekeluargaan	32
2.4.3 Kekeluargaan Dalam Konsep Islam	32
2.4.4 Aplikasi Prinsip Kekeluargaan Pada Pembiayaan	37
2.5 Kerangka Penelitian	47

BAB III	METODE PENELITIAN.....	49
	3.1 Rancangan Penelitian	49
	3.2 Lokasi Penelitian	49
	3.3 Jenis dan Sumber Data.....	50
	3.3.1 Jenis Data.....	50
	3.3.2 Sumber Data	50
	3.4 Teknik Pengumpulan Data	51
	3.5 Analisis Data	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
	4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
	4.1.1 Profil dan Sejarah Singkat BMT Al-Amin Makassar	54
	4.1.2 Wilayah Kerja	56
	4.1.3 Visi Dan Misi BMT Al-Amin Makassar	56
	4.1.4 Motto BMT Al-Amin Makassar	57
	4.1.5 Produk-produk BMT Al-Amin Makassar	57
	4.1.5.1 Simpanan	57
	4.1.5.2 Pembiayaan	58
	4.1.5.3 Perkembangan Produk BMT Al-Amin Makassar Periode 2010-2012	60
	4.1.6 Struktur Organisasi	65
	4.1.7 Uraian Tugas Dalam BMT Al-Amin Makassar	67
	4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	73
	4.2.1 Prosedur Pemberian Pembiayaan.....	73
	4.2.2 Penyaluran Dana Pembiayaan.....	75
	4.2.3 Pembiayaan Bermasalah	79
	4.2.4 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	82
	4.2.5 Mekanisme Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Amin Makassar.....	84
	4.2.6 Penerapan Prinsip Kekeluargaan dalam Kaitannya Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Amin Makassar.....	94
	4.2.6.1 Aplikasi Prinsip Persaudaraan (<i>Ukhuwah</i>).....	95
	4.2.6.2 Aplikasi Prinsip Tolong-menolong (<i>At-Taawun</i>) ..	103
	4.2.6.3 Aplikasi Prinsip Toleransi.....	107
BAB V	PENUTUP	113
	5.1 Kesimpulan	113
	5.2 Saran.....	115
	5.3 Keterbatasan Penelitian	116
DAFTAR	PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN	120

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Realisasi Produk Simpanan BMT Al-Amin Periode Tiga Tahun Terakhir (Tahun 2010-2012)	60
4.2	Presentase Produk Simpanan BMT Al-Amin Periode Tiga Tahun Terakhir (Tahun 2010-2012)	62
4.3	Realisasi Produk Pembiayaan BMT Al-Amin Periode Tiga Tahun Terakhir (Tahun 2010-2012)	63
4.4	Presentase Produk Pembiayaan BMT Al-Amin Periode Tiga Tahun Terakhir (Tahun 2010-2012)	65
4.5	Realisasi Penyaluran Dana Pembiayaan BMT Al-Amin Makassar Periode Tiga Tahun Terakhir (Tahun 2010-2012)	78
4.6	Jenis-jenis Pembiayaan yang Disalurkan BMT Al-Amin Makassar	79
4.7	Pembiayaan Bermasalah pada BMT Al-Amin Makassar Periode Tiga Tahun Terakhir (Tahun 2010-2012)	81
4.8	Aplikasi Prinsip Kekeluargaan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Al-Amin Makassar	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Penelitian.....	47
4.1	Struktur Organisasi BMT Al-Amin Makassar.....	66
4.2	Prosedur Pemberian Pembiayaan BMT Al-Amin Makassar ...	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	121
2	Laporan Keuangan BMT Al-Amin Makassar Periode 2010-2012	122
3	Berkas permohonan pembiayaan	138

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat kondisi ril masyarakat kita terutama masyarakat kecil yang dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat rentenir, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil. Padahal dari potensi yang dimiliki oleh mereka yang apabila dikelola oleh sistem kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi mereka.

Menyikapi kecenderungan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat berarti bagi umat Islam yang sebagian besar ingin bermuamalat secara Islam, yaitu dengan dirintisnya lembaga pembiayaan BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi kelslaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Kina (2008:19) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan yang kegiatannya mengelola dana masyarakat dan bersifat nirlaba (sosial) dan menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profitmotive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak tiga dan

penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'at. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana atau uang dari pihak lembaga keuangan (BMT) kepada pihak lain (nasabah) dengan tingkat pengembaliannya dilakukan mengangsur secara bertahap dengan syarat-syarat tertentu dan dengan waktu yang telah ditentukan.

Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi di tengah pasar lembaga pembiayaan yang sedang berkembang merupakan suatu yang didambakan. Akan tetapi, pertumbuhan pembiayaan yang tinggi bukan segalanya. Hal yang didambakan adalah pembiayaan dengan portofolio sehat dan tumbuh sesuai kebutuhan pasar. Oleh karena semangat tinggi dalam pertumbuhan, seringkali setelah pembiayaan diberikan bukan peningkatan pendapatan yang diperoleh. Hal yang muncul justru permasalahan pembiayaan.

Setiap lembaga keuangan yang memberikan kredit atau pembiayaan pasti memiliki resiko, salah satunya adalah pembiayaan tersebut akan menjadi bermasalah atau pembiayaan dimana pihak nasabah tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pembiayaan, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya. Adanya pembiayaan bermasalah akan menyebabkan menurunnya pendapatan BMT, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba yang pada akhirnya berindikasi pada sektor perekonomian secara makro.

Menurut Tobing (2009:62) tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah ada strategi yang ditempuh yaitu melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi. Penyelesaian dengan jalur non litigasi yaitu dilakukan melalui

perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan hukum tidak akan digunakan oleh pihak BMT apabila pihak nasabah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan. Namun apabila nasabah setelah ditegur dan dihubungi oleh pihak BMT ternyata menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak kooperatif seperti memberikan janji-janji kosong serta sering kali tidak memenuhi panggilan atau menghindar bila didatangi ke tempat ia bekerja maupun kerumahnya, maka pihak lembaga keuangan (BMT) akan menempuh upaya melalui pendekatan hukum tanpa meminta persetujuan dari debitur sebelumnya. Menurut Tobing (2009:62), adapun cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan atas kasus tersebut yaitu dengan jalur litigasi yaitu melalui eksekusi dilakukan antara lain melalui pengadilan, pengadilan Niaga, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan melalui Lembaga Paksa Badan. Hal ini ditempuh jika pihak lembaga keuangan atau BMT telah memutuskan diri untuk tidak lagi membina hubungan usaha dengan nasabah, sehingga mata rantai hubungan antara pihak lembaga keuangan atau BMT dengan nasabah telah terputus.

Akan tetapi, penyelamatan dan bagaimana cara dan upaya yang dapat ditempuh oleh pihak BMT dalam menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara pihak BMT dan nasabah atau hanya pihak internal BMT dan nasabah, tanpa harus melibatkan pihak ketiga seperti mediator, arbiter, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya yaitu dalam Islam dikenal dengan cara kekeluargaan. Baik sebelumnya pada saat akan mengalami tahap bermasalah dimana pihak BMT akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan diakad ulang.

Sesungguhnya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melalui prinsip kekeluargaan dalam Islam memang memegang peranan sangat penting dalam proses transaksi syariah khususnya dimana dapat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. Ia selaras dengan saling bantu-membantu dan toleran di kalangan sesama insan bagi tujuan meringankan beban golongan yang berada dalam kesusahan dan memerlukan. Serta menghindari kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa akan dapat diakhiri. Jelas disini bahwa Islam merupakan satu agama yang menyediakan ruang dan jalan penyelesaian terhadap kesulitan yang dihadapi oleh umat manusia.

Islam adalah agama yang komprehensif yaitu Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (*syumul*). Kesempurnaan ajaran Islam dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek muamalah termasuk masalah pembiayaan atau utang piutang. Dalam perspektif Islam, penyelesaian pembiayaan bermasalah atau utang piutang yaitu sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Al Qur'an berikut:

Artinya:

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Qs. Al-Baqarah [2]: 280)

BMT Al-Amin adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang berlandaskan pada asas-asas syariah. Sesuai dengan salah satu prinsip BMT yaitu prinsip kekeluargaan yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan diterapkannya prinsip kekeluargaan ditinjau dalam syariat Islam. Penelitian ini berjudul **“Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Amin Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Amin Makassar?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Amin Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan mengenai penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Amin di Makassar.

2. Bagi BMT Al-Amin Makassar

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan khususnya dalam menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa masalah. Teori- teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber yang lain.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian yang berisi tentang profil perusahaan serta hasil penelitian dan pembahasan yang berisi hasil temuan dan analisis data yang mencakup bagaimana penerapan prinsip kekeluargaan menurut syariat Islam dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Amin Makassar.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum BMT

2.1.1 Pengertian BMT

Menurut Rizal, et al (2009:23) “Baitulmal wat Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan ‘Koperasi Syariah’, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro”.

Adapun menurut Amalia (2008:55):

Baitul Maal Wat Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.

Sedangkan menurut Soemitra (2009:451) BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

2.1.2 Sifat BMT

Menurut Soemitra (2009:452) “Sifat BMT yaitu bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya”.

2.1.3 Ciri-ciri BMT

Menurut Soemitra (2009:454) ciri-ciri utama BMT, yaitu:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Disamping ciri-ciri utama di atas, menurut Soemitra (2009:454) BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyetor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di

- lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor, dan mensupervisi usaha nasabah.
3. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya, biasanya di madrasah, masjid atau musholla, di tentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
 4. Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan islami, dimana:
 - 1) Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
 - 2) Aktif menjemput bola, beranjaksana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, bijaksana, yang memenangkan semua pihak.
 - 3) Berpikir, bersikap dan berperilaku *ahsanu amala (service excellence)*.

2.1.4 Tujuan BMT

Menurut Hamza (2008:64), BMT memiliki tujuan yang mulia diantaranya:

1. Meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama masyarakat ekonomi lemah.
2. Meningkatkan kualitas usaha anggota dan masyarakat.
3. Meningkatkan pendapatan perkapita.

4. Mengurangi urbanisasi.
5. Membina ukhuwah Islamiah melalui kegiatan-kegiatan ekonomi.

2.1.5 Fungsi BMT

Menurut Ridwan (2004:131) dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara aghniya sebagai shohibul maal dengan dhu'afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll.
5. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.

2.1.6 Prinsip-prinsip BMT

Menurut Ridwan (2004:130) Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu:

1. Keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip Syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan 'bantuan' tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*'amalus sholih/ahsanu amala*), yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akherat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan (*knowlodge*) yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan (*skill*) serta niat dan ghirah yang kuat (*Attitude*). Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
7. Istiqomah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Istilah pemberian pembiayaan dewasa ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional sedangkan dalam syariah disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

Menurut Muhammad (2000:67) “Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank Islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari masyarakat yang surplus dana”.

Sedangkan menurut Kasmir (2001:73):

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan ketentuan bank Indonesia pada Pasal 1 Undang-Undang No 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian di atas pembiayaan adalah penyediaan/penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.2.2 Unsur-unsur dan Manfaat Pembiayaan

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Sehingga, apabila kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Menurut Kasmir (2002:75) unsur-unsur kredit sebagai berikut:

1. Kepercayaan
Yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Kesepakatan
Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu koperasi dan anggotannya.
3. Jangka Waktu
Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
4. Risiko
Dalam memberikan pembiayaan kepada para pengusaha tidak selamanya bank akan mengalami suatu keuntungan, bank bisa juga mengalami suatu risiko kerugian. Suatu risiko ini muncul karena ada tenggang waktu

pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit maka semakin besar risiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Berdasarkan unsur tersebut di atas membuktikan bahwa pada dasarnya kredit merupakan pemberian kepercayaan dan berarti pula prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati oleh semua pihak.

Menurut Mulyono (1996:12) dalam Nurhayati (2010:41), manfaat yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan BMT antara lain:

1. Manfaat pembiayaan ditinjau dari sudut kepentingan debitur.

Dengan adanya pembiayaan dari BMT akan terpenuhi kebutuhan dana atau modal dalam melaksanakan suatu usaha.

2. Manfaat pembiayaan ditinjau dari kepentingan masyarakat luas.

Pembiayaan dari BMT dapat meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu dengan menyimpan dana di BMT masyarakat berharap dana yang disimpan kembali utuh dan aman. Masyarakat pengusaha akan sangat diuntungkan karena membantu memperoleh faktor-faktor produksi dengan mudah dan cepat.

2.2.3 Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Muhammad (2005:17) secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan kepada pihak *minus* dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut di atas, menurut

Muhammad (2005:19) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan daya guna barang
3. Meningkatkan peredaran uang

4. Menimbulkan semangat berusaha
5. Stabilitas ekonomi
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

2.2.4 Jenis Pembiayaan

Menurut Ridwan (2004:166) sifat penggunaannya pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan produktif

“Adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas, seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa”.

Menurut Antonio (2001:160) berdasarkan keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan; (1) peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitas, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Menurut Antonio (2001:167) ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:
 - 1) Untuk pengadaan barang-barang modal
 - 2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
 - 3) Berjangka waktu menengah dan panjang.

2. Pembiayaan konsumtif

“Adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang”.

Menurut Sami Hasan (1982) dalam Antonio (2001:168) bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini:

1. *Al-bai'bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *murabahah*) atau jual beli dengan angsuran.
2. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli
3. *Al-musyarakah mutanaqhisah* atau *decreasing participation* yang mana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
4. *Al-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi diatas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder, sedangkan kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Karena seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (*al-qardh al-hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja tanpa imbalan apapun.

Sesuai dengan akad pengembangan produk, Muhammad (2002:22) jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya:

1. Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
2. Pembiayaan menurut jangka waktu, dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif (Ridwan, 2004:167-173), yaitu:

1. Jenis aktiva produktif, dapat dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

1) Pembiayaan dengan prinsip kerja sama (*partnership*)

Yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Atas dasar transaksi ini BMT akan bersepakat dalam nisbah bagi hasil. Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan:

- a. Pembiayaan *mudharabah*, yaitu perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- b. Pembiayaan *musyarakah*, yaitu perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang)

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Dilihat dari cara pengembaliannya sistem pembiayaan jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Jual beli bayar cicil (*bai' muajjal/bai' bitsaman ajil*), dengan sistem ini nasabah BMT akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- b. Jual bayar tangguh (*bai' al murabahah*), dengan sistem ini nasabah BMT akan mengembalikan pembiayaan setelah jatuh tempo. Namun keuntungan dapat diminta setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya.

Dilihat dari pemanfaatannya sistem pembiayaan jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *murabahah*, yaitu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah.
- b. Pembiayaan *salam*, yaitu perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
- c. Pembiayaan *istishna*, yaitu perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
- d. Pembiayaan *ijarah muntahia bit tamlik*, yaitu akad perpaduan antara sewa dengan jual beli, yakni sewa menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi pemindahan hak.

- 3) Pembiayaan dengan prinsip jasa
 Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta-awuni* atau *tabarru'i*, yaitu akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Adapun yang termasuk dalam pembiayaan ini adalah:
 - a. Pembiayaan *ijarah*, yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
 - b. *Al wakalah* atau *wikalah*, yaitu penyerahan, pendelegasian maupun pemberian mandat atau amanah. Dalam hal ini, BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah, berdasarkan jasa ini BMT mendapatkan fee manajemen.
 - c. *Kafalah*/garansi, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung.
 - d. *Al hawalah*/*hiwalah*/pengalihan piutang, berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.
 - e. *Ar rahn*/ gadaai, adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.
 - f. *Al qard*, adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali.
2. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman qardh atau talangan yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan dipergunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seorang petugas pembiayaan pada BMT harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Di dalam lembaga perbankan terdapat beberapa prinsip pembiayaan yaitu dengan analisis 5C. Menurut PINBUK (1998:99) dalam Farida (2003:11), Adapun prinsip analisis 5C tersebut, yaitu:

1. *Character*, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah pengguna dana atau anggota BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. *Character* bisa dilihat dari latar belakang si nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
2. *Capacity (Capability)*, yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan prestasi debitur dimasa yang lalu yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas usaha nasabah, cara berusaha ataupun tempat berusaha.
3. *Capital*, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

- Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.
 5. *Condition*, dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. Hal ini dilakukan karena keadaan eksternal yang dibiayai mempunyai peranan yang sangat besar dalam memperlancar usaha yang di biayai.

Muhammad (2005:60) menyimpulkan bahwa:

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Untuk bank syariah dasar analisis 5C belumlah cukup sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari masing-masing nasabah”.

2.3 Pembiayaan Bermasalah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Kina (2008:58) “Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan”.

Pembiayaan bermasalah adalah membayar cicilan sejumlah uang tertentu dari harga yang disepakati dengan waktu yang melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah ditentukan. Kemungkinan masalah keterlambatan peminjam melunasi cicilannya serta berbagai konsekuensinya yang membahayakan pemberi pinjaman termasuk persoalan penting. Bila masih ada beberapa problematika yang dikomentari yaitu barometer yang bersifat permanen, tidak bisa diubah.

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 kualitas aktiva produktif (pembiayaan) dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitor, dan kemampuan membayar. Menurut

Suhardjono (2003:252-257) dalam Kina (2008:59-63) dari ketiga kriteria tersebut kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lancar (L), kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M).

1. Penggolongan Kualitas Pembiayaan Berdasarkan Prospek Usaha.

1) Lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.
- b. Pasar yang stabil dan tidak di pengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
- c. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.
- d. Manajemen yang sangat baik.
- e. Perusahaan afliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.
- f. Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.

2) Kurang Lancar

Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.
- b. Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
- c. Posisi dipasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru.

- d. Manajemen cukup baik.
- e. Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur.
- f. Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik.

3) Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Industri atau kegiatan usaha menurun.
- b. Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
- c. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.
- d. Manajemen kurang berpengalaman.
- e. Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur.
- f. Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan.

4) Macet

Pembiayaan yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
- b. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
- c. Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sangat sulit diatasi.

2. Penggolongan Kualitas Pembiayaan Berdasarkan Kemampuan Membayar

1) Lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.
- b. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- c. Dokumentasi pembiayaan lengkap dan agunan kuat.

2) Kurang Lancar

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
- b. Terdapat cerukan/*overdraft* yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
- d. Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan.
- f. Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

3) Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
- b. Terjadi cerukan/*overdraft* yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
- d. Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- e. Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.

4) Macet

Pembiayaan yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

Berdasarkan atas ketentuan tersebut diatas, pembiayaan yang dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang digolongkan dengan kualitas kurang lancar (KL), diragukan (D) dan Macet (M), sedangkan untuk pembiayaan yang digolongkan lancar tidak dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah. Dengan demikian maka pembiayaan macet

adalah bagian dari pembiayaan bermasalah dengan kualitas yang paling rendah, artinya semakin tinggi jumlah pembiayaan dengan kualitas macet, maka semakin buruklah kualitas pembiayaan yang diberikan.

2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Suhardjono (2003:268-270) dalam Kina (2008:63-66), pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank, yaitu:

1. Sisi Nasabah

Yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab pembiayaan bermasalah:

1) Faktor Keuangan

- a. Hutang meningkat sangat tajam.
- b. Hutang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan asset.
- c. Pendapatan bersih menurun.
- d. Penurunan penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat.
- e. Perubahan kebijakan dan syarat-syarat penjualan secara pembiayaan.
- f. Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat.
- g. Piutang tak tertagih meningkat.
- h. Perputaran persediaan semakin lambat.
- i. Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur.

j. Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu.

2) Faktor Operasional

- a. Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin turun.
- b. Terhambatnya pasokan bahan baku/bahan penolong.
- c. Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama.
- d. Pembinaan sumber daya manusianya tidak baik.
- e. Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan.
- f. Sistem operasional tidak efisien.
- g. Distribusi pemasaran yang terganggu.
- h. Operasional perusahaan mencemari lingkungan.

2. Sisi Eksternal

Dapat diidentifikasi sebagai penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain:

- 1) Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil.
- 2) Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah.
- 3) Kenaikan harga-harga faktor-faktor produksi yang tinggi.
- 4) Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah.
- 5) Meningkatnya suku bunga pinjaman.
- 6) Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi dan kebijakan moneter lainnya.
- 7) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya.
- 8) Bencana alam
- 9) Munculnya protes dari masyarakat sekitar lokasi usaha.

3. Sisi Bank

Dapat diidentifikasi sebagai penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain:

- 1) Buruknya perencanaan financial atas aktiva tetap/modal kerja.
- 2) Adanya perubahan waktu dalam permintaan pembiayaan musiman.
- 3) Menerbitkan cek kosong.
- 4) Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan.
- 5) Adanya *over* pembiayaan atau *under financing*.
- 6) Manipulasi data
- 7) *Over* taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi.
- 8) Pembiayaan topengan, tempilan atau fiktif.
- 9) Kelemahan analisa oleh pejabat pembiayaan sejak awal proses pemberian pembiayaan.
- 10) Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring pembiayaan.

2.3.3 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Menurut Arifin (2003:223) penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi sebagai berikut:

1. Faktor internal
Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran. Kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.
2. Faktor eksternal
Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

2.3.4 Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara antara lain:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Menurut Laksamana (2009:256) "*rescheduling* yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya". Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan pembayaran pembiayaan, misalnya perpanjangan waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Menurut Laksamana (2009:256):

"Reconditioning (Persyaratan Kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Retrukturing merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang masih layak. Tindakan itu meliputi:

- 1) Dengan menambah jumlah pembiayaan
- 2) Dengan menambah *equity*:
 - a. Dengan penyeter uang tunai
 - b. Tambahan dari pemilik

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5. Penyitaan Jaminan

Menurut Kasmir (2006:129-131) “Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya”.

6. Penghapusbukuan pembiayaan macet

Apabila seluruh upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut telah dilakukan dan ternyata pembiayaan belum lunas, maka Direksi Bank dapat melakukan penghapusbukuan pembiayaan macet. Kebijakan penghapusan ini harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat umum Para Pemegang Saham.

2.4 Konsep Kekeluargaan

2.4.1 Pengertian Kekeluargaan

Keluargaan berasal dari kata keluarga yang mendapat awalan ke- dan akhiran-an. Keluarga sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, kula artinya saya dan warga yang artinya orang disekitar kita. Keluarga memiliki makna orang yang masih sealiran darah dengan kita.

Menurut Departemen Kesehatan RI (1998) dalam Ali (2009:4) “keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung”.

Sedangkan menurut Duval (1972) dalam Ali (2009:4):

Keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adaptasi, dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, dan emosional serta sosial individu yang ada di dalamnya, dilihat dari interaksi yang regular dan ditandai dengan adanya ketergantungan dan hubungan untuk mencapai tujuan umum.

Berdasarkan beberapa pengertian keluarga di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa keluarga adalah satu unit sosial yang terdiri dari dua atau lebih orang yang dihubungkan oleh ikatan darah, ikatan perkawinan, atau adopsi dan hidup/tinggal serumah atau mungkin tidak serumah.

Sedangkan kata kekeluargaan berarti hal (keadaan, cara) keluarga. Menurut Suma (2005:15) “Kekeluargaan yang berasal dari kata ‘keluarga’ dengan memperoleh awalan ‘ke’ dan akhiran ‘an’ berarti perihal yang bersifat atau berciri keluarga. Juga dapat diartikan dengan hal yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota di dalam suatu keluarga”.

Sikap kekeluargaan memiliki makna sebagai perilaku yang menunjukkan sebuah manifestasi yang cenderung didasari rasa familiar yang tinggi dengan wujud *responsible* yang mempertimbangkan hubungan keakraban

sebagai kedekatan keluarga kepada orang lain, sehingga dengan manifestasi tingkah lakunya ini menimbulkan keakraban rasa dekat seperti layaknya keluarga yang memiliki hubungan darah.

Pada umumnya, istilah kekeluargaan digunakan untuk melukiskan hubungan seperti hubungan antar anggota dalam sebuah keluarga. Hubungan ini sangat wajar dan alamiah. Mereka saling berhadapan langsung, berbicara dan berembung. Dalam keluarga, semangat usaha bersama dan semangat bekerja sama demikian kuat. Seluruh anggota keluarga semangat bekerja sesuai dengan kemampuannya, untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Dalam semangat kekeluargaan apabila salah seorang anggota disakiti, anggota yang lainnya juga akan merasakan menderita. Sebaliknya, kegembiraan salah satu anggota keluarga akan membawa kegembiraan juga bagi yang lain. Pendek kata, hubungan kekeluargaan membuat semua hal yang ditanggung atau dinikmati secara bersama. Barangkali tepat peribahasa yang ada dalam masyarakat kita, 'berat sama dipikul, ringan sama dijinjing'. Hal itu menggambarkan kehidupan dengan semangat kekeluargaan.

Kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam tata kehidupan ekonomi adalah prinsip kehidupan ekonomi berdasarkan asas kerjasama atau usaha bersama. Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong-royong, tenggang rasa dan tanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimana segala sesuatu dikerjakan oleh semua dan untuk semua.

2.4.2 Prinsip Kekeluargaan

Dalam berbagai bentuk masyarakat, asas kekeluargaan memang lazim digunakan. Menurut Suteng (2000), beberapa prinsip penting yang terdapat dalam asas kekeluargaan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip yang memandang sesama kita dalam satu masyarakat sebagai anggota keluarga.
Dengan pandangan seperti ini, kita akan sanggup berbuat atau bahkan berkorban bagi sesama kita, apapun keadaan, agama suku, golongan, besar kecilnya milik ataupun kedudukan mereka dalam masyarakat.
2. Prinsip kebersamaan atau persaudaraan serta demokrasi di antara anggotanya.
Ini berarti bahwa dalam rangka mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bersama, yaitu untuk kesejahteraan bersama, kita hendaknya mementingkan pada usaha bersama semua anggota kelompok. Setiap warga masyarakat adalah penting. Oleh karena itu, keanggotaannya dalam suatu masyarakat harus pula disertai dengan peran aktif dalam pembangunan masyarakat. Kebersamaan harus terjadi di tahap perencanaan dan perlu dipertahankan pula pada tahap pelaksanaan maupun tahap pembagian hasil-hasil pembangunan masyarakat.
3. Prinsip mementingkan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat.
Setiap manusia disamping sebagai makhluk Tuhan, juga sebagai makhluk sosial. Sebagai pribadi, ia mempunyai hak-hak pribadi yang semestinya dipenuhi. Sebagai makhluk sosial, ia mempunyai tanggung jawab sosial yang seharusnya ditaati pula. Keduanya harus selaras, Hak-hak perorangan diakui dan dihargai, namun masing-masing orang juga mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakatnya.

2.4.3 Kekeluargaan Dalam Konsep Islam

Agama Islam sebagai agama yang universal, diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Dimana ajarannya mencakup segala aspek kehidupan, termasuk masalah perilaku manusia sebagai makhluk sosial, menjaga hubungan antar sesama manusia yaitu disebut kekeluargaan. Kekeluargaan dalam konsep Islam lebih dikenal dengan:

1. Prinsip Persaudaraan (*Ukhuwah*)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), dalam Standar Akuntansi Keuangan, (2007:4):

Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economic*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. *Ukhuwah* dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

Menurut Shihab (1996:477):

Ukhuwah (ukhuwwah) yang biasa diartikan sebagai 'persaudaraan', terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti "memperhatikan". Artinya bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara.

Masyarakat Muslim mengenal istilah *ukhuwah islamiyah*.

Menurut Shihab (1996:479):

Kata *islamiyah* yang dirangkaikan dengan kata *ukhuwah* lebih tepat dipahami sebagai adjektif, sehingga *ukhuwah islamiyah* berarti "persaudaraan yang bersifat islami atau yang diajarkan oleh Islam". Terdapat dua alasan untuk mendukung pendapat ini. Pertama, Al-Quran dan hadits memperkenalkan bermacam-macam persaudaraan. Kedua, karena alasan kebahasaan. Di dalam bahasa Arab, kata sifat selalu harus disesuaikan dengan yang disifatinya. Jika yang disifati berbentuk indefinitif maupun feminin, kata sifatnya pun harus demikian. Ini terlihat secara jelas pada kata *ukhuwah Islamiyyah* dan *Al-Ukhuwwah Al-Islamiyyah*.

Faktor penunjang lahirnya persaudaraan dalam arti luas ataupun sempit adalah persamaan. Semakin banyak persamaan akan semakin kokoh pula persaudaraan. Persamaan rasa dan cita merupakan faktor dominan yang mendahului lahirnya persaudaraan hakiki dan pada akhirnya menjadikan seseorang merasakan derita saudaranya, mengulurkan tangan sebelum diminta, serta memperlakukan saudaranya bukan atas dasar '*take and give*' tetapi

justru mengutamakan orang lain atas diri mereka, walau diri mereka sendiri kekurangan.

Olehnya itu keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, perasaan tenang dan nyaman pada saat berada di antara sesamanya, dan dorongan kebutuhan ekonomi merupakan faktor-faktor penunjang yang akan melahirkan rasa persaudaraan. Islam datang menekankan hal-hal tersebut dan menganjurkan mencari titik singgung dan titik temu persaudaraan.

Ukhuwah dalam praktek bisa diketahui dengan kita mengangkat salah satu ayat dalam bidang ukhuwah, agaknya salah satu ayat Surat Al-Hujurat ayat 10 dapat dijadikan landasan pengamalan konsep ukhuwah Islamiah. Ayat yang dimaksud adalah:

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua.Saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 10)

Kata *ishlah* atau *shalah* yang banyak sekali berulang dalam Al Quran, sebagaimana uraian Shihab (1996:490) sebagai berikut:

Pada umumnya tidak dikaitkan dengan sikap kejiwaan, melainkan justru digunakan dalam kaitannya dengan perbuatan nyata. Kata *ishlah* hendaknya tidak hanya dipahami dalam arti mendamaikan antara dua orang (atau lebih) yang berselisih, melainkan harus dipahami sesuai makna semantiknya dengan memperhatikan penggunaan Al-Quran terhadapnya.

Puluhan ayat berbicara tentang kewajiban melakukan *shalah* atau *ishlah*. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata *shalah* diartikan sebagai antonim dari kata *fasad* (kerusakan), yang juga dapat diartikan sebagai yang bermanfaat. Sedangkan kata *ishlah* digunakan oleh Al-Quran dalam dua bentuk: Pertama, *ishlah* yang selalu membutuhkan objek; dan kedua adalah *shalah* yang digunakan sebagai bentuk kata sifat. Sehingga, *shalah* dapat diartikan terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu agar bermanfaat dan berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Apabila pada sesuatu ada satu nilai yang tidak menyertainya hingga tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai, maka manusia dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut, dan hal yang dilakukannya itu dinamai *ishlah*.

Demikian terlihat, betapa *ukhuwah islamiyah* mengantarkan manusia mencapai hasil-hasil konkret dalam kehidupannya. Untuk memantapkan *ukhuwah islamiyah*, yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan segi-segi persamaan pandangan agama, atau sekadar toleransi mengenai perbedaan pandangan, melainkan yang lebih penting lagi adalah langkah-langkah bersama yang dilaksanakan oleh umat, sehingga seluruh umat merasakan nikmatnya.

2. Prinsip Tolong-Menolong (*At-ta'awun*)

Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada paling tidak, pelaksanaan ajaran Al Quran yaitu Prinsip *At-ta'awun* (tolong-menolong). Menurut Ridwan (2004:115) "Prinsip tolong-menolong yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis".

Adapun menurut Hamid (2007:84) "tolong-menolong diartikan dengan kerjasama (*Al-ta'awun*) adalah sebagai pola sikap yang senantiasa mempertimbangkan unsur saling membantu dalam makna dedikatif dan penuh keikhlasan".

Sedangkan menurut Yusmansyah (2008:89):

Menurut bahasa, *ta'awun* adalah saling menolong. Menurut istilah, *ta'awun* adalah sikap dan praktik membantu sesama. Suatu masyarakat akan nyaman dan sejahtera, jika dalam kehidupan masyarakatnya tertanam sikap *ta'awun*/tolong-menolong dan saling membantu satu sama lain.

Manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik

kebutuhan material maupun spiritual. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong (ta'awun) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan.

Tolong menolong dapat dilaksanakan secara hati (saling mendoakan), secara pemikiran (berbincang dan menasehati), secara amal (bantu membantu). Saling membantu di dalam kebaikan adalah kebahagiaan tersendiri. Prinsip ini merupakan tindak lanjut yang nyata sebagai prinsip membantu sesama. Manusia tidak akan dapat hidup sendiri sehingga ia mesti hidup bersama-sama. Kebersamaan akan mempunyai nilai apabila kita adakan saling tolong-menolong.

3. Prinsip Toleransi

Toleransi berasal dari kata 'Tolerare' yang berasal dari bahasa latin yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan.

Menurut Syaikh 'Ied Al-Hilali (2003:6):

Toleransi (*As-Samahah*) adalah kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan, kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan, lemah lembut karena kemudahan, muka yang ceria karena kegembiraan, rendah diri dihadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan, mudah dalam berhubungan sosial (mu'amalah) tanpa penipuan dan kelalaian, menggampangkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa basa basi, dan terikat dan tunduk kepada agama Allah subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa keberatan.

2.4.4 Aplikasi Prinsip Kekeluargaan Pada Pembiayaan

1. Prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Praktek

Al Quran mengajarkan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia, termasuk dan terutama *ukhuwah* dalam perekonomian. Konsep persamaan manusia, menunjukkan bahwa Islam menolak pengklasifikasian manusia yang berdasarkan atas kelas-kelas. Implikasi dari doktrin ini ialah bahwa antara manusia terjalin rasa persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu dan bekerjasama dalam ekonomi.

Setiap orang yang beriman adalah bersaudara, sedangkan perselisihan yang muncul diantaranya adalah sesuatu yang wajar. Perselisihan diantara manusia bisa terjadi juga pada sengketa dalam ekonomi, hanya saja bagaimana sekarang ini kita menghadapi hubungan sesama manusia dan perselisihan ini dengan sikap saling memperbaiki dan mengembalikan diri kita kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melalui ketaatan sehingga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan turunkan rahmat kepada kita. Adapun praktek aplikasinya persaudaraan dalam *ukhuwah* terbagi atas dua sebagai berikut:

1) Pihak BMT

- a. Dalam sistem perbankan konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan pihak bank dan nasabah yang antagonis (*debtor to creditor relationship*). Seorang nasabah harus dan wajib mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya, apakah nasabah mendapatkan untung atau rugi. Pihak bank tidak mau ambil peduli. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan syariah atau lembaga pembiayaan (BMT). Konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis (*mutual investor relationship*), sehingga adanya saling kerjasama dan kepercayaan karena dalam

perbankan syariah menerapkan nilai ilahiyah sebagai pengendali yang bersifat transendental dan nilai keadilan, persaudaraan, kepedulian sosial yang bersifat horisontal.

Perkara ini ditegaskan sebagaimana hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassallam* untuk menjalin persaudaraan, yaitu:

Janganlah saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling memutuskan hubungan dan janganlah sebagian kamu menyerobot transaksi sebagian yang lain, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya, membiarkannya (tidak memberikan pertolongan kepadanya), mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Taqwa itu berada di sini, beliau menunjuk dadanya tiga kali. Cukuplah seorang (muslim) dianggap (melakukan) kejahatan karena melecehkan saudara muslimnya. Setiap muslim atas muslim lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. (HR. Muslim dan Ibnu Majah)

- b. BMT menjadi penyambung tali ukhuwah Islamiyah dengan mengadakan kegiatan keagamaan (pengajian) rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya madrasah, musholla atau masjid). Dimana pihak BMT mengadakan kegiatan operasional BMT dilakukan dikantor BMT di masjid. Salah satu kegiatannya yaitu dimana para peminjam atau nasabah diberikan ceramah lebih dulu, tentang bahayanya tidak membayar atau menunda-menunda membayar utang sehingga dapat menghindari mismanagement dan risiko utang tidak dibayar.

Perkara ini ditegaskan sebagaimana hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassallam* untuk menjalin persaudaraan, yaitu:

“Sesungguhnya Allah Subhanallahu Wa Ta’ala akan berkata nanti pada hari kiamat. ‘Dimanakah orang-orang yang menjalin persaudaraan karena-Ku, maka pada hari ini Aku akan menaunginya pada hari dimana tidak ada sebuah naungan kecuali naungan-Ku.” (HR Muslim)

2) Pihak Nasabah

- a. Kejujuran dalam memenuhi perjanjian, yaitu dalam konteks utang-piutang, debitur dan kreditur harus menghormati dan memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama. Sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman dalam QS. Al-Anfaal [8]: 27:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". (QS. Al-Anfaal: 27)

Baik besarnya utang yang harus dikembalikan maupun waktu pelunasan utang. Debitur yang baik punya komitmen untuk segera melunasi utangnya, sebaliknya debitur yang nakal akan menghindarkan dari tanggungjawab dan selamanya tidak akan membayar utang. Menghormati perjanjian dan kepercayaan adalah suatu kewajiban Islami, karena mengandung pengaruh positif dan faktor yang penting untuk menjaga kedamaian dalam persaudaraan.

- b. Kebaikan seharusnya dibalas dengan kebaikan. Itulah makna firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang tertera dalam Al Quran surat Ar-Rahman ayat 60, semestinya harus ada di benak para debitur atau penghutang. Dia telah memperoleh kebaikan dari yang memberi pinjaman, maka seharusnya dia membalasnya dengan kebaikan yang setimpal atau lebih baik. Hal seperti ini dapat mempererat jalinan persaudaraan antara keduanya, serta juga dapat memberi kebaikan kepada yang lain, yaitu yang sama membutuhkan seperti dirinya. Artinya dengan pembayaran tersebut, saudaranya yang lain dapat merasakan pinjaman serupa.

2. Prinsip Tolong-Menolong (*At-Taawun*) dalam Praktek

Dalam konsep Islam utang-piutang atau pinjam meminjam dalam pembiayaan merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong) sebagai sarana tolong menolong sesama manusia yang dianjurkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selama tolong-menolong dalam kebajikan. Sebagaimana dalam firman-Nya Surah al-Maidah ayat 2:

Artinya:

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa ..." (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al Qur'an sebagaimana di atas, prinsip tolong-menolong ini juga didasari Hadits Rasulullah *sallallahu 'alaihi wassallam* sebagai berikut:

1. *Rasulullah bersabda: "apabila seseorang minta tolong kepadamu, maka tolonglah dia." Dan "Barang siapa yang memberikan pinjaman pada seorang muslim dua kali maka tidak lain pahalanya kecuali seperti pemberian shadaqah satu kali."* (HR. Ibnu Majah) dan
2. *"Orang Islam itu adalah saudara orang Islam lainnya. Tidak patut ia menganiaya dan menghinanya. Barangsiapa menolong kebutuhan saudaranya, Allah senantiasa menolong kebutuhannya. Dan barang siapa membukakan suatu kesusahan-kesusahan kelak di hari kiamat".* (HR. Bukhari)

Adapun praktek aplikasinya terbagi atas dua sebagai berikut:

1) Pihak BMT

- a. Berdasarkan prinsip muamalah yaitu melarang adanya unsur riba dimana BMT membantu masyarakat agar terhindar dari riba, dan angsuran yang dibayar oleh nasabah sebesar harga pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.
- b. Berdasarkan manfaat pada jenis-jenis pembiayaan tersebut yaitu kerjasama dan membantu dimana BMT memberikan pinjaman berupa dana atau uang dari pihak lembaga keuangan (BMT)

kepada nasabah. Salah satunya pinjaman kebajikan (*alqard al-hasan*) yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja tanpa imbalan apapun, yang diberikan kepada seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong atau fakir atau miskin. Oleh karena itu ia wajib diberi zakat atau sedekah atau maksimal diberikan pinjaman ini. Tentang hal ini Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Surat An-Nisa [4]:36 sebagai berikut:

Artinya:

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada orangtua, karib-kerabat, anak-anak yatim, mereka yang memerlukan pertolongan (orang-orang miskin), tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. An-Nisa [4]:36)

- c. Berdasarkan pembiayaan produktif pada pembiayaan modal kerja, aplikasi kerjasama dalam tolong menolong yaitu dimana BMT dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*) atau biasa disebut dengan mudharabah (*trust financing*).
- d. Berdasarkan tujuan pembiayaannya dimana BMT dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi baik dalam makro dan mikro sesuai dengan nilai-nilai Islam.

- e. Berdasarkan dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara *restruktur*ing (penataan kembali) yaitu dimana pihak kreditur yaitu BMT kepada nasabah menambahkan modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang masih layak diberikan pinjaman seterusnya.

2) Pihak Nasabah

- a. Wajib membayar utang. Ini merupakan peringatan bagi orang yang berutang. Semestinya memperhatikan kewajiban untuk melunasinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan agar kita menunaikan amanah. Utang merupakan amanah di pundak pengutang yang baru tertunaikan (terlunaskan) dengan membayarnya. Dimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Al Qur'an surah An-Nisa: 58, yaitu:

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa [4]:58)

Dengan demikian, para nasabah harus menunaikan amanahnya dengan wajib membayar utang dan menyelesaikan segala urusannya dengan pihak BMT secara baik, sehingga akan membantu kelancaran operasional produk pembiayaan-pembiayaan dari BMT kedepan. Selain itu, dapat memberi bantuan dan kebaikan kepada yang lain, yaitu yang sama membutuhkan seperti dirinya. Artinya dengan pembayaran tersebut, saudaranya yang lain dapat merasakan pinjaman

serupa. Ia pun serta menyampaikan rasa terima kasih kepada yang memberi utang karena telah membantu menyelesaikan sebagian kesulitan hidupnya.

- b. Tidak saling merugikan antar debitur dan kreditur, dimana pihak nasabah atau debitur tidak mengurangi sedikitpun terhadap nilai utang, karena utang itu hakekatnya adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya untuk dikembalikan kepada kreditur secara baik seimbang dengan kebaikan kreditur dengan membantu memberikan pinjaman atau pembiayaan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang menyediakan ruang dan jalan penyelesaian terhadap kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Ia selaras dengan transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebajikan.

Dimana kita harus memudahkan orang-orang yang terbelit dalam utang dan kita juga dilarang mempersulitnya. Di samping itu berikanlah kemudahan dan keringanan dalam pembiayaan yang bermasalah, dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong karena orang yang memberikan kemudahan bahkan sampai menyedekakahkan piutangnya maka akan mendapat pahala. BMT sebagai *agent of development* harus bisa menerapkan dan menanamkan terus prinsip tolong menolong ini dalam aktivitas ekonomi, maka kita telah membangun kemitraan dan solidaritas kita terhadap sesama. Akan terus terpupuk rasa persaudaraan dalam setiap aktivitas ekonomi yang kita lakukan dengan orang lain.

3. Prinsip Toleransi dalam Praktek

Toleransi dalam ekonomi Islam juga terdapat toleransi dalam utang dan tagihan yaitu mengundurkan waktu penagihan utang yang memberikan kesempatan kepada pengutang untuk melunasinya dengan sempurna. Sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surah Al-Baqarah: 280, yaitu:

Artinya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Qs. Al-Baqarah [2]:280)

Dalam ayat ini, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, di mana orang tersebut belum bisa melunasi utang. Begitu pula dalam beberapa hadis disebutkan mengenai keutamaan orang-orang yang memberi tenggang waktu bagi orang yang sulit melunasi utang. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassallam* bersabda:

- 1) *“Allah mengasihi hamba-Nya yang bersikap toleran ketika menjual, toleran ketika membeli, dan toleran ketika menuntut haknya (menagih utang). (Hadits Riwayat Jabir Bin Abdullah)*
- 2) *Siapa yang meringankan beban yang menimpa orang mukmin, maka Allah akan meringankannya dari beban-beban pada hari kumat. Siapa yang memberikan kemudahan pada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat kelak. Dan siapa yang menjaga rahasia orang muslim, maka Allah akan menjaga rahasianya di dunia dan akhirat kelak. Allah akan menaungi hamba-Nya selama dia membantu saudaranya. (Hadits Abu Hurairah ra)*
- 3) *Barangsiapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah dua kali lipat nilai piutangnya. (HR. Ahmad, Abu)*

Praktek aplikasi prinsip toleransi dalam pembiayaan terbagi atas dua sebagai berikut:

- 1) Pihak BMT
 - a. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) dimana tindakan yang

diambil yaitu toleransi dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan pembayaran pembiayaan, misalnya perpanjangan waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Tentu tidak kepada semua nasabah dapat diberikan kebijakan ini oleh BMT, melainkan hanya kepada nasabah yang menunjukkan iktikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit. Disamping itu, usaha nasabah tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

- b. Dengan cara *reconditioning* (persyaratan kembali) dimana BMT mengubah berbagai persyaratan yang ada tetapi tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *'equity'* perusahaan. Nasabah yang bersifat jujur, terbuka dan *'cooperative'* yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan kembali.
- c. Peringatan pembayaran utang sesuai dengan kemampuan debitur. Pemberian keringanan ini besar kecilnya atau

presentasinya disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

- d. Pembebasan seluruh utang, yaitu kondisi dimana nasabah benar-benar mengalami kesulitan, tidak mampu membayar utang adalah sangat manusiawi dan terpuji bila pihak BMT mau membebaskan debitur dari seluruh utangnya.

2) Pihak Nasabah

- a. Tidak menunda-nunda pembayaran. Hendaknya pihak nasabah atau yang berutang berusaha untuk menyetujui pelunasan utang, karena itu menjadi bagian dari komitmen seorang muslim yang harus menepati janji yang keluar dari lisannya. Apalagi jika kondisi benar-benar telah lapang dan mempunyai kemampuan, maka sikap menunda-nunda hanya akan menambah sikap tercela dalam diri kita. Sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassallam* bersabda:

“Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang-orang yang mampu adalah suatu kezhaliman”. (HR Abu Daud)


- b. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berutang memberitahukan kepada orang memberikan pinjaman, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang mengutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan memperparah keadaan dan merubah utang yang awalnya sebagai wujud kasih sayang, berubah menjadi permusuhan dan perpecahan.

Dapat disimpulkan bahwa, anjuran bertoleransi ketika bermu'amalah yaitu toleran dalam menagih, menerima kekurangan yang ada padanya, menggunakan akhlak yang baik, menghindari persengketaan, tidak menyulitkan ketika menagih dan memberi keringanan pada orang yang kesulitan, tidak menjilat (rentenir,-pent), tidak menunda-menunda pembayaran, tidak mempersulit orang dan memaafkan mereka mudah-mudahan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* merahmati kita.

2.5 Kerangka Penelitian

Kerangka analisis penelitian yang dibangun di dalam penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dipraktekkan oleh lembaga pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diharapkan dimana menghilangkan dampak akibat yang ditimbulkan karena pembiayaan bermasalah ini, yaitu dengan cara penyelesaian dengan diterapkannya prinsip kekeluargaan menurut syariat Islam.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Bagan ini menjelaskan bagaimana peneliti mencoba menggali penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan berdasarkan prinsip kekeluargaan dalam Islam. Dalam sebuah penyelesaian pembiayaan bermasalah terdapat dua hal yang mencoba menjelaskan konsep penyelesaian menurut syariat Islam itu sendiri. Pertama, konsep penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dijelaskan melalui praktek yang diterapkan oleh BMT Al-Amin yaitu sebagai lembaga pembiayaan yang berdasarkan prinsip Islam. Kedua, prinsip kekeluargaan dalam Islam yang menjelaskan teori dan konsep penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan Al Quran dan As Sunnah.

Selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis temuan di lapangan sesuai dengan keterkaitan antara teori-teori prinsip kekeluargaan dalam Islam. Hasil ini lah yang menjadi kesimpulan bagaimana prinsip kekeluargaan menurut Islam dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.